



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Anak yang menjalani proses hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. 1. Penerimaan a. Petugas Layanan Informasi menerima permintaan Litmas dari Kepolisian /LPAS/LPKA/Bapas Lain/Pihak lainnya; b. Tata Usaha Bapas mencatat surat permintaan yang masuk, melampirkan lembar disposisi pada surat permintaan dan disampaikan ke Kepala Bapas; c. Tata Usaha Bapas mendistribusikan surat yang telah didisposisi Kepala Bapas kepada Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Sub Seksi (Kasubsi) sesuai dengan isi disposisi; d. Petugas Registrasi mencatat surat permintaan yang telah didisposisi oleh Kepala Bapas dalam buku register; e. Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Sub Seksi (Kasubsi)/ Pejabat berwenang lainnya menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas; f. Tata Usaha Bapas membuat surat tugas pelaksanaan Litmas; dan g. PK menerima surat tugas pelaksanaan Litmas.
2. 2. Persiapan a. Mempelajari dokumen permohonan Litmas; b. PK mempersiapkan surat tugas untuk dibawa pada saat pelaksanaan; c. PK mempersiapkan instrumen litmas; d. PK mempersiapkan blangko surat pernyataan yang dibutuhkan; e. Khusus untuk litmas dalam rangka pelayanan di LPAS dan pembinaan di LPKA, PK mempersiapkan laporan Litmas klien sebelumnya; dan f. PK berkoordinasi dengan pihak - pihak yang akan dimintai keterangan (diwawancarai) dalam proses litmas; dan g. Mengisi checklist persiapan (terlampir berbentuk map kantong)
3. 3. Pengumpulan data dan info a. PK melakukan wawancara dengan klien; b. PK melakukan wawancara dengan orang tua/ wali klien; c. PK melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat; d. PK melakukan



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Litmas Diversi : 3 hari kerja sejak permintaan diterima 2. Litmas Sidang Pengadilan : 3 hari kerja sejak diversi gagal dipengadilan atau sejak permintaan diterima bagi perkara Anak yang tidak memenuhi syarat diversi. 3. Litmas Anak < 12>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui disediakan Bapas; 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas 3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan